



PUTUSAN

No. 1622 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Ir. WIJONO**;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 55 tahun / 1 Januari 1959;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Semeru No. 44 RT 08 RW 03, Desa
Pepelegi, Kecamatan Waru, Kabupaten
Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan:

1. Penuntut Umum sejak 1 April 2014 sampai dengan tanggal 20 April 2014;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak 14 April 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 12 Juli 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo karena didakwa:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Ir Wijono pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2013 atau setidaknya pada suatu hari pada bulan Juni 2013 atau setidaknya pada tahun 2013, bertempat di Kantor PT Kejayaan Stainless Steel Komplek Industri dan pergudangan Blok D No.6 Betro Gedangan Sidoarjo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, Terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 6 Juni 2013 saksi Ir. Agus Subagianto dan saksi Hj Nurhayani, S.T. datang ke Kantor PT Kejayaan Stainless Steel Komplek Industri dan pergudangan Blok D No.6 Betro Gedangan Sidoarjo dan bertemu Terdakwa Ir. Wijono selaku Direktur PT Kejayaan Stainless Steel guna menandatangani Surat Perjanjian Kontrak kerja untuk pengadaan besi baja untuk pembangunan jembatan Pondok Joyo, yang berlokasi di Semboro-Jember dengan kesepakatan harga Rp1.435.000.000,00 selanjutnya setelah dilakukan menandatangani Surat Perjanjian Kontrak kerja untuk pengadaan besi baja tersebut, saksi Ir. Agus Subagianto membayar uang muka sebesar Rp430.500.000,00 yang ditransfer ke rekening Bank Jatim Norek. 0261022281 an. PT Kejayaan Stainless Steel;

Bahwa pada tanggal 12 Juni 2012 saksi Ir. Agus Subagianto dan saksi Hj. Nurhayani, S.T. bersama-sama dengan saksi Priyanto dan Sukarti dihadiri oleh saksi M. Sunaryo dan pegawai dinas PU pergi ke PT Mucindo di Gresik untuk mengecek dan menanyakan lisensi dari kualitas baja yang akan digunakan untuk pembangunan jembatan Pondok Joyo dan PT Mucindo memberitahukan tidak sanggup mengeluarkan surat lisensinya sesuai yang diminta oleh saksi Ir. Agus Subagianto, selanjutnya karena PT Mucindo tidak sanggup mengeluarkan surat lisensinya sesuai yang diminta oleh saksi Ir. Agus Subagianto maka saksi Ir. Agus Subagianto membatalkan surat perjanjian kontrak kerjanya dengan Terdakwa Ir. Wijono Direktur PT Kejayaan Stainless Steel, dan saksi Ir. Agus Subagianto meminta Terdakwa Ir. Wijono untuk mengembalikan uang muka yang telah di transfer ke Rekening PT Kejayaan Stainless Steel sebesar Rp430.500.000,00;

Bahwa dengan batalnya perjanjian kontrak pengadaan besi baja untuk pembangunan jembatan Pondok Joyo Semboro Jember tersebut, selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2012 Terdakwa Ir Wijono memberikan 1 lembar cek dari Bank Mandiri No. FB.892450 tanggal 21-09-2012 senilai Rp215.250.000,00 kepada saksi Ir. Agus Subagianto melalui saksi Hadi Abdul Kadir Assegaf di RM. Agis Surabaya dan pada tanggal 25 Agustus 2012 melalui saksi Hadi Abdul Kadir Assegaf Terdakwa Ir. Wijono juga memberikan 1 lembar cek dari Bank Permata no cek 447577 tanggal 21-12-2012 senilai Rp287.500.000,00 kepada saksi Ir. Agus Subagianto di rumah saksi Ir. Agus Sugabianto di Surabaya;

Bahwa pada tanggal 27 September 2013 saksi Ir. Agus Subagianto mengkliringkan cek No.FB.892450 yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Ir. Agus Subagianto di Bank Mandiri Menanggal Surabaya namun ditolak

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 1622 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saldo rekening tidak cukup karena pada saat penarikan jumlah dari cek tersebut tidak mencukupi untuk mendebet rekening;

Bahwa pada tgl 26 Desember 2013 saksi Ir. Agus Subagianto mengkliringkan cek No.447577 di Bank Permata Jl. Panglima Sudirman Surabaya dan ditolak karena syarat formal cek tidak terpenuhi yaitu tidak terdapat penyebutan tempat dan tanggal penarikan;

Bahwa hingga saat ini uang sebesar Rp430.500.000,00 milik saksi Ir. Agus Subagianto oleh Terdakwa Ir. Wijono tidak dikembalikan kepada saksi Ir. Agus Subagianto dan masih dikuasai oleh Terdakwa Wijono;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Ir Wijono pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan pada dakwaan Kesatu di atas, Terdakwa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 6 Juni 2013 saksi Ir. Agus Subagianto dan saksi Hj. Nurhayani, S.T. datang ke Kantor PT Kejayaan Stainless Steel Komplek Industri dan pergudangan Blok D No.6 Betro Gedangan Sidoarjo dan bertemu Terdakwa Ir Wijono selaku Direktur PT Kejayaan Stainless Steel guna menandatangani Surat Perjanjian Kontrak kerja untuk pengadaan besi baja untuk pembangunan jembatan Pondok Joyo, yang berlokasi di Semboro-Jember dengan kesepakatan harga Rp1.435.000.000,00 selanjutnya setelah dilakukan menandatangani Surat Perjanjian Kontrak kerja untuk pengadaan besi baja tersebut, saksi Ir. Agus Subagianto membayar uang muka sebesar Rp430.500.000,00 yang ditransfer ke rekening Bank Jatim Norek. 0261022281 an. PT Kejayaan Stainless Steel;

Bahwa pada tanggal 12 Juni 2012 saksi Ir. Agus Subagianto dan saksi Hj. Nurhayani, S.T. bersama-sama dengan saksi Priyanto dan Sukarti dihadiri oleh saksi M. Sunaryo dan pegawai dinas PU pergi ke PT Mucindo di Gresik untuk mengecek dan menanyakan lisensi dari kualitas baja yang akan digunakan untuk pembangunan jembatan Pondok Joyo dan PT Mucindo memberitahukan tidak sanggup mengeluarkan surat lisensinya sesuai yang diminta oleh saksi Ir. Agus Subagianto, selanjutnya karena PT Mucindo tidak

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 1622 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup mengeluarkan surat lisensinya sesuai yang diminta oleh saksi Ir. Agus Subagianto maka saksi Ir. Agus Subagianto membatalkan surat perjanjian kontrak kerjanya dengan Terdakwa Ir. Wijono Direktur PT Kejayaan Stainless Steel, dan saksi Ir. Agus Subagianto meminta Terdakwa Ir. Wijono untuk mengembalikan uang muka yang telah di transfer ke Rekening PT Kejayaan Stainless Steel sebesar Rp430.500.000,00;

Bahwa dengan batalnya perjanjian kontrak pengadaan besi baja untuk pembangunan jembatan Pondok Joyo Semboro Jember tersebut, selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2012 Terdakwa Ir. Wijono memberikan 1 lembar cek dari Bank Mandiri no. FB.892450 tanggal 21-09-2012 senilai Rp215.250.000,00 kepada saksi Ir. Agus Subagianto melalui saksi Hadi Abdul Kadir Assegaf di RM. Agis Surabaya dan pada tanggal 25 Agustus 2012 melalui saksi Hadi Abdul Kadir Assegaf Terdakwa Ir. Wijono juga memberikan 1 lembar cek dari Bank Permata no cek 447577 tanggal 21-12-2012 senilai Rp287.500.000,00 kepada saksi Ir. Agus Subagianto di rumah saksi Ir. Agus Sugabianto di Surabaya;

Bahwa pada tanggal 27 September 2013 saksi Ir. Agus Subagianto mengkliringkan cek No.FB.892450 yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Ir. Agus Subagianto di Bank Mandiri Menanggal Surabaya namun ditolak karena saldo rekening tidak cukup karena pada saat penarikan jumlah dari cek tersebut tidak mencukupi untuk mendebet rekening;

Bahwa pada tgl 26 Desember 2013 saksi Ir. Agus Subagianto mengkliringkan cek No.447577 di Bank Permata Jl. Panglima Sudirman Surabaya dan ditolak karena syarat formal cek tidak terpenuhi yaitu tidak terdapat penyebutan tempat dan tanggal penarikan;

Bahwa uang sebesar Rp430.500.000,00 milik saksi Ir. Agus Subagianto yang telah ditransfer ke rekening PT Kejayaan Stainless Steel oleh Terdakwa tidak dikembalikan kepada saksi Ir. Agus Subagianto dan dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa Wijono;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 1 Juli 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. WIJONO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Ir. WIJONO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar asli bukti setoran dari Bank Jatim cabang Jember ke no rekening 0261022281 atas nama PT Kejayaan Stainless Steel sebesar Rp430.500.000,00;
 - 1 (satu) lembar asli cek dari Bank Mandiri dengan nomer cek FB 892450 tanggal 21 September 2012 sebesar Rp215.250.000,00;
 - 1 (satu) lembar asli cek dari Bank Permata dengan nomer cek 447577 tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp287.500.000,00;
 - 1 (satu) lembar asli surat pernyataan yang dibuat Sdr. Moch Hadi Abdul Khodir dan ditandatangani di atas materai;
 - 1 (satu) lembar asli tanda terima cek FB 892450 tanggal 21 September 2012 dari Sdr. Moch Hadi Abdul Khodir kepada Sdr. Agus Subagianto dan ditandatangani di atas materai;
 - 4 (empat) lembar asli Surat Perjanjian Kontrak Nomor 001/Kss/AG/SN/VI/ 2012 yang ditandatangani Sdr. Wijono di atas materai dan Sdr. Agus Subagianto tanggal 6 Juni 2012;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pembatalan Kontrak Kerja Nomor 001/KSS/AG/SN/VI2012 yang ditandatangani pada tanggal 23 Juni 2012

Dikembalikan kepada saksi Ir. Agus Subagianto;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 262/Pid.B/2014/PN.Sda tanggal 24 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. WIJONO tersebut terbukti melakukan perbuatan, sebagaimana didakwakan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar asli bukti setoran dari Bank Jatim cab. Jember ke No Rekening 0261022281 An: PT Kejayaan Stainless Steel sebesar Rp430.500.000,00;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 1622 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli cek dari Bank Mandiri dengan nomer cek FB 892450 tanggal 21 September 2012 sebesar Rp215.250.000,00;
- 1 (satu) lembar asli cek dari Bank Permata dengan nomer cek 447577 tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp287.500.000,00;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan yang dibuat Sdr. Moch Hadi Abdul Khodir dan ditandatangani di atas materai;
- 1 (satu) lembar asli tanda terima cek FB 892450 tanggal 21 September 2012 dari Sdr. Moch Hadi Abdul Khodir kepada Sdr. Agus Subagianto dan ditandatangani di atas materai;
- 4 (empat) lembar asli Surat Perjanjian Kontrak Nomor 001/Kss/AG/SN/VI/2012 yang ditandatangani Sdr. Wijono di atas materai dan Sdr. Agus Subagianto tanggal 6 Juni 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pembatalan Kontrak Kerja Nomor 001/KSS/AG/SN/VI/2012 yang ditandatangani pada tanggal 23 Juni 2012 dikembalikan kepada saksi Ir. Agus Subagianto;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 262/Pid.B/2014/PN.Sda yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 Agustus 2014 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Agustus 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 18 Agustus 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 24 Juli 2014 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Agustus 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 18 Agustus 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 144/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah secara nyata pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2013 bertempat di Kantor PT Kejayaan Stainless Steel Komplek Industri dan pergudangan Blok D No.6 Betro Gedangan Kabupaten Sidoarjo, telah bertemu dengan saksi Ir. Agus Subagianto dan saksi Hj Nurhayani S.T. dan Terdakwa selaku Direktur PT Kejayaan Stainless Steel guna menandatangani Surat Perjanjian Kontrak kerja untuk pengadaan besi baja untuk pembangunan jembatan Pondok Joyo, yang berlokasi di Semboro Jember dengan kesepakatan harga Rp1.435.000.000,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah), dan selanjutnya setelah dilakukan menandatangani Surat Perjanjian Kontrak kerja untuk pengadaan besi baja tersebut, saksi Ir. Agus Subagianto membayar uang muka sebesar Rp430.500.000,00 (empat ratus tiga puluh juta lima ratus rupiah) yang ditransfer ke rekening Bank Jatim Norek. 0261022281 an. PT Kejayaan Stainless Steel. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2012 saksi Ir. Agus Subagianto dan saksi Hj Nurhayani, S.T. bersama-sama dengan saksi Priyanto dan Sukarti dihadiri oleh saksi M. Sunaryo dan pegawai dinas PU pergi ke PT Mucindo di Gresik untuk mengecek dan menanyakan lisensi dari kualitas baja yang akan digunakan untuk pembangunan jembatan Pondok Joyo dan PT Mucindo memberitahukan tidak sanggup mengeluarkan surat lisensinya sesuai yang diminta oleh saksi Ir. Agus Subagianto, selanjutnya karena PT Mucindo tidak sanggup mengeluarkan surat lisensinya sesuai yang diminta oleh saksi Ir. Agus Subagianto, maka saksi Ir. Agus Subagianto membatalkan surat perjanjian kontrak kerjanya dengan Terdakwa Direktur PT Kejayaan Stainless Steel, dan saksi Ir. Agus

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 1622 K/Pid/2014



Subagianto meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang muka yang telah di transfer ke Rekening PT Kejayaan Stainless Steel sebesar Rp430.500.000,00 (empat ratus tiga puluh juta lima ratus rupiah). Bahwa dengan batalnya perjanjian kontrak pengadaan besi baja untuk pembangunan jembatan Pondok Joyo Semboro Jember tersebut, selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2012 Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar cek dari Bank Mandiri no. FB.892450 tanggal 21-09-2012 senilai Rp215.250.000,00 (dua ratus lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Ir. Agus Subagianto melalui saksi Hadi Abdul Kadir Assegaf di RM. Agis Surabaya dan pada tanggal 25 Agustus 2012 melalui saksi Hadi Abdul Kadir Assegaf - Terdakwa juga memberikan 1 (satu) lembar cek dari Bank Permata no cek 447577 tanggal 21-12-2012 senilai Rp287.500.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Ir. Agus Subagianto di rumah saksi Ir. Agus Sugabianto di Surabaya. Bahwa pada tanggal 27 September 2013 saksi Ir. Agus Subagianto mengkliringkan cek No.FB.892450 yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Ir. Agus Subagianto di Bank Mandiri Menanggal Surabaya namun ditolak karena saldo rekening tidak cukup karena pada saat penarikan jumlah dari cek tersebut tidak mencukupi untuk mendebet rekening. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2013 saksi Ir. Agus Subagianto telah mengkliringkan cek No.447577 di Bank Permata Jl. Panglima Sudirman Surabaya dan ditolak karena syarat formal cek tidak terpenuhi yaitu tidak terdapat penyebutan tempat dan tanggal penarikan. Bahwa hingga saat ini uang sebesar Rp430.500.000,00 (empat ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi Ir. Agus Subagianto oleh Terdakwa tidak dikembalikan kepada saksi Ir. Agus Subagianto dan masih dikuasai oleh Terdakwa. Atas perbuatan Terdakwa, mengakibatkan saksi korban Ir. Agus Subagianto mengalami kerugian sebesar Rp430.500.000 (empat ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);

2. Bahwa Terdakwa menyatakan di depan persidangan tetap beritikad baik untuk mengembalikan uang milik saksi Ir. Agus Subagianto setelah dikeluarkan biaya-biaya yang digunakan dari UM. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa telah secara nyata telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan pada Terdakwa dan hingga saat ini uang sebesar Rp430.500.000,00 (empat ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi Ir. Agus Subagianto oleh Terdakwa tidak



dikembalikan kepada saksi Ir. Agus Subagianto dan masih dikuasai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo berpendapat unsur dalam dakwaan *Pertama*: Pasal 378 KUHP Atau Kedua: Pasal 372 KUHP yang didakwakan Penuntut Umum dan hal ini terasa janggal;

Fakta-fakta yang didapat di depan di persidangan yang terungkap sebagaimana telah tertuang dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2014.

Keterangan saksi-saksi :

1. Ir. Agus Subagianto;
2. Hj. Nurhayani, S.T.;
3. M. Sunaryo;
4. Devi Hanurani;
5. Dra. Sukarti;
6. Krisanto;
7. Agung Mudjadi;
8. Moh. H. Suhardjo;
9. Prijanto;
10. Hadi Abdul Kadir Assegaf;

Keterangan Saksi Ad de charge :

Dr. M. Sholehuddin, S.H., M.H.: keterangan saksi di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa/tidak ada hubungan dengan Terdakwa ;
- Bahwa penipuan adalah delik perbuatan dimana ada kepalsuan/tipu muslihat.
 - Kepalsuan tersebut terjadi sebelum penandatanganan perjanjiannya – *under factur*.
 - Kalau setelah itu disebut wanprestasi.
 - Ada rangkaian kebohongan – *bedroch* / penipuan.
 - Menguntungkan diri sendiri/orang lain, hal ini harus dibuktikan terlebih dahulu.
 - Perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum dengan menguntungkan.
 - Salah satu kepalsuan/nama palsu, misalnya: minta uang, dengan memberikan keuntungan dan sebenarnya proyek tersebut tidak ada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan kepalsuan ini tergerak untuk menggerakkan barang dan dengan kepalsuan ini membuat seseorang untuk menyerahkan barang / uang.
- Bahwa unsur kesengajaannya bersifat melawan hukum;
- Bahwa apabila dilihat *post vactum* dan *ante vactum*;
 - Bahwa ada surat pernyataan/kesepakatan bersama tidak selamanya dapat dikategorikan non pidana.
- Bahwa banyak pihak yang menyalahartikan hal tersebut – padahal dengan surat pernyataan tersebut dapat menggerakkan / meyakinkan orang untuk menyerahkan barang/uang.
- Bahwa sebelum ada kesepakatan – hal tersebut termasuk modus yang salah satunya bisa terpenuhi:
 - Tipu muslihat.
 - Rangkaian kata bohong.
 - Nama palsu.
 - Keadaan palsu.Termasuk *bedroch*.
- Bahwa banyak bidang hukum dan masing-masing mempunyai hukum acara sendiri.
- Bahwa kalau Pidana – dilihat materiilnya.
- Bahwa kalau dalam Akta tersebut tidak benar maka hal tersebut bisa masuk kategori pidana.
- Bahwa tidak semua perbuatan yang diawali dengan perbuatan pidana, harus dilihat apakah ada perbuatan materiil yang bisa masuk dalam unsur delik.
- Bahwa hubungan awal dilihat keperdataan bisa saja terjadi pidana.
- Bahwa apabila tidak ada relevansinya maka konsekwensinya adalah keperdataan.

Atas keterangan Ahli, dibenarkan Terdakwa.

Petunjuk:

Adanya persesuaian antara keterangan saksi-saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, serta barang bukti, bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penggelapan.

Keterangan Terdakwa:

Ir. Wijono, keterangan Terdakwa sesuai dengan BAP tanggal 10 Juli 2013 di depan persidangan;



Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah kami kepada pemeriksaan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu:

Dakwaan:

Pasal 372 KUHP.

Dengan unsur-unsur sebagai berikut :

“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.”

▪ Unsur “barangsiapa”

Bahwa yang dimaksudkan dengan “barangsiapa” adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum yang dalam hal ini pelaku tindak pidana yaitu Terdakwa yang telah dihadapkan ke depan persidangan, telah membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta telah membenarkan pula keterangan saksi-saksi bahwa benar Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dimana terhadap diri Terdakwa tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi sifat dan sikap perbuatannya. Bahwa berdasarkan keterangan saksi dalam BAP yang keterangan saksi tersebut telah di sumpah di depan persidangan dan keterangan Terdakwa serba barang bukti telah terbukti bahwa Terdakwa adalah pribadi yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana yang dituduhkan kepadanya.

Dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terbukti secara sah menurut hukum.

▪ Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” Bahwa yang dimaksudkan dengan unsur ini adalah Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2013 bertempat di Kantor PT Kejayaan Stainless Steel Komplek Industri dan pergudangan Blok D No.6 Betro Gedangan Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa pada tanggal 6 Juni 2013 saksi Ir. Agus Subagianito dan saksi Hj Nurhayani ST datang ke Kantor PT Kejayaan Stainless Steel Komplek Industri dan pergudangan Blok D No.6 Betro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedangan Sidoarjo dan bertemu Terdakwa selaku Direktur PT Kejayaan Stainless Steel guna menandatangani Surat Perjanjian Kontrak kerja untuk pengadaan besi baja untuk pembangunan jembatan Pondok Joyo, yang berlokasi di Semboro-Jember dengan kesepakatan harga Rp1.435.000.000 (satu milyar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah), selanjutnya setelah dilakukan menandatangani Surat Perjanjian Kontrak kerja untuk pengadaan besi baja tersebut, saksi Ir. Agus Subagianto membayar uang muka sebesar Rp430.500.000,00 (empat ratus tiga puluh juta lima ratus rupiah) yang ditransfer ke rekening Bank Jatim Norek. 0261022281 an. PT Kejayaan Stainless Steel. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2012 saksi Ir. Agus Subagianto dan saksi HJ Nurhayani ST bersama-sama dengan saksi Priyanto dan Sukarti dihadiri oleh saksi M Sunaryo dan pegawai dinas PU pergi ke PT Mucindo di Gresik untuk mengecek dan menanyakan lisensi dari kualitas baja yang akan digunakan untuk pembangunan jembatan Pondok Joyo dan PT Mucindo memberitahukan tidak sanggup mengeluarkan surat lisensinya sesuai yang diminta oleh saksi Ir. Agus Subagianto, selanjutnya karena PT Mucindo tidak sanggup mengeluarkan surat lisensinya sesuai yang diminta oleh saksi Ir. Agus Subagianto, maka saksi Ir. Agus Subagianto membatalkan surat perjanjian kontrak kerjanya dengan Terdakwa Direktur PT Kejayaan Stainless Steel, dan saksi Ir. Agus Subagianto meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang muka yang telah di transfer ke Rekening PT Kejayaan Stainless Steel sebesar Rp430.500.000,00 (empat ratus tiga puluh juta lima ratus rupiah). Bahwa dengan batalnya perjanjian kontrak pengadaan besi baja untuk pembangunan jembatan Pondok Joyo Semboro Jember tersebut, selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2012 Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar cek dari Bank Mandiri no. FB.892450 tanggal 21-09-2012 senilai Rp215.250.000,00 (dua ratus lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Ir. Agus Subagianto melalui saksi Hadi Abdul Kadir Assegaf di RM. Agis Surabaya dan pada tanggal 25 Agustus 2012 melalui saksi Hadi Abdul Kadir Assegaf - Terdakwa juga memberikan 1 (satu) lembar cek dari Bank Permata no cek 447577 tanggal 21-12-2012 senilai Rp287.500.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Ir. Agus Subagianto di rumah saksi Ir. Agus Sugabianto di Surabaya. Bahwa pada tanggal 27 September 2013 saksi Ir. Agus Subagianto mengkliringkan cek No. FB. 892450 yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Ir. Agus Subagianto di Bank Mandiri Menanggal Surabaya namun ditolak karena saldo rekening tidak cukup karena pada

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 1622 K/Pid/2014



saat penarikan jumlah dari cek tersebut tidak mencukupi untuk mendebet rekening. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2013 saksi Ir. Agus Subagianto telah mengkliringkan cek No.447577 di Bank Permata Jl. Panglima Sudirman Surabaya dan ditolak karena syarat formal cek tidak terpenuhi yaitu tidak terdapat penyebutan tempat dan tanggal penarikan. Bahwa hingga saat ini uang sebesar Rp430.500.000,00 (empat ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi Ir. Agus Subagianto oleh Terdakwa tidak dikembalikan kepada saksi Ir. Agus Subagianto dan masih dikuasai oleh Terdakwa. Atas perbuatan Terdakwa, mengakibatkan saksi korban Ir. Agus Subagianto mengalami kerugian sebesar Rp430.500.000,00 (empat ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Dengan demikian unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terbukti secara sah menurut hukum.

Perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan Pasal 372 KUHP, sehingga Terdakwa dapat dibuktikan tanpa hak melakukan tindak pidana Penggelapan.

Dengan demikian Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo telah salah melakukan:

1. Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan tidak mempertimbangkan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dimana Terdakwa menyatakan di depan persidangan tetap beritikad baik untuk mengembalikan uang milik saksi Ir. Agus Subagianto setelah dikeluarkan biaya-biaya yang digunakan dari UM. Dan merupakan perbuatan yang merugikan saksi korban dan meresahkan masyarakat dimana perbuatan Terdakwa tidak dapat menjadi daya tangkal bagi yang lain.

Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa telah secara nyata telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan pada Terdakwa dan hingga saat ini uang sebesar Rp430.500.000,00 (empat ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi Ir. Agus Subagianto oleh Terdakwa tidak dikembalikan kepada saksi Ir. Agus Subagianto dan masih dikuasai oleh Terdakwa.

2. Bahwa berdasarkan daftar *company profile* perusahaan yang dikelola Terdakwa tidak ada spesifikasi keahlian Terdakwa untuk melakukan pengerjaan jembatan, dan seharusnya Terdakwa menolak pekerjaan yang diajukan saksi korban Ir. Agus Subagianto yang bukan merupakan pekerjaan



Terdakwa. Bahkan Terdakwa mau dan bersedia mengerjakan proyek yang diberikan saksi korban Ir. Agus Subagianto dan lebih parahnya Terdakwa mau dan menerima uang pengerjaan untuk pengadaan besi baja untuk pembangunan jembatan Pondok Joyo, yang berlokasi di Semboro-Jember dengan kesepakatan harga Rp1.435.000.000,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah), selanjutnya setelah dilakukan menandatangani Surat Perjanjian Kontrak kerja untuk pengadaan besi baja tersebut, saksi Ir. Agus Subagianto membayar uang muka sebesar Rp430.500.000,00 (empat ratus tiga puluh juta lima ratus rupiah) yang ditransfer ke rekening Bank Jatim Norek. 0261022281 an. PT Kejayaan Stainless Steel;

3. Dalam hal mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan. Alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP;

Bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah benar tentang cara mengadili sesuai ketentuan yang berlaku serta tidak melampaui batas wewenangnya;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan saksama dan tepat perkara a quo serta telah pula mempertimbangkan perihal sifat baik dan buruk Terdakwa yang mempengaruhi hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;

Bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, Pasal 199 KUHAP dan Pasal 14 PP No. 27 Tahun 1983, Undang Undang No. 48 Tahun 2009, Undang Undang No. 8 Tahun 1981, Undang Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **8 April 2015** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Hakim Anggota:
ttd./Prof.Dr.T.Gayus Lumbuun,S.H.,M.H.

Ketua,
ttd./

ttd./Dr.H.Andi Abu Ayyub Saleh,S.H.,M.H. Dr.H.M.Zaharuddin Utama,S.H.,M.M.

Panitera Pengganti,
ttd./Dulhusin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H.,M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 1622 K/Pid/2014